



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 15 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang Pelayanan Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, semua Perusahaan di bidang jasa konstruksi harus mempunyai Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112 );
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disebut SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan Usaha Jasa Perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,

mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Instansi Pelaksana.
10. Instansi Pelaksana adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau organisasi lain yang bertugas menyelenggarakan pemberian IUJK yang ditunjuk oleh Walikota.
11. Sertifikasi adalah suatu kegiatan LPJK untuk memproses penilaian tingkat/kedalaman kompetensi dalam klasifikasi, kualifikasi dan kemampuan usaha jasa pelaksana konstruksi, yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
12. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai perwujudan hasil Registrasi, baik yang berbentuk orang perseorangan maupun badan usaha.
13. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
14. Gred adalah penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi yang didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya, dapat dibagi jenjang kompetensinya sebagai berikut :
  - a. kualifikasi usaha besar, berupa Gred 7 dan Gred 6;
  - b. kualifikasi usaha menengah, berupa Gred 5;
  - c. kualifikasi usaha kecil, berupa Gred 4, Gred 3, Gred 2 dan Gred 1 (orang perseorangan).
15. Perusahaan jasa konstruksi yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
16. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
17. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
18. Penanggungjawab Perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang.
19. Penanggung Jawab Teknis yang selanjutnya disebut PJT adalah tenaga ahli atau tenaga terampil bersertifikat yang ditunjuk Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) untuk bertanggungjawab dalam hal teknik atas keseluruhan kegiatan Badan Usaha.
20. Duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup Pengurus Perusahaan, Penanggungjawab Perusahaan dan Penanggungjawab Teknis.
21. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman/photocopy IUJK yang sesuai dengan IUJK asli milik Perusahaan.

22. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
23. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pembinaan di Daerah.

## **BAB II**

### **LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang berdomisili di Daerah.
- (4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. untuk jasa perencana, dan jasa pengawasan konstruksi :
    1. jasa konstruksi bersifat umum;
    2. jasa konstruksi bersifat spesialis.
  - b. untuk jasa pelaksana konstruksi :
    1. jasa konstruksi bersifat umum;
    2. jasa konstruksi bersifat spesialis;
    3. jasa konstruksi berketrampilan.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan/atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.

## **BAB III**

### **PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK**

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
- b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
- c. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi;
- d. IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi usahanya;
- e. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi;
- f. IUJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan LPJK.

## **BAB IV**

### **IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual atau untuk disewakan wajib diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki IUJK.

- (2) Perusahaan jasa konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan dan layanan jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bangunan yang dipergunakan untuk umum/publik yang dibangun dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

#### **Pasal 5**

- (1) IUJK diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 6**

IUJK diterbitkan untuk Perusahaan yang berdomisili di Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari/jam kerja.
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya SPI.

#### **Pasal 8**

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Perusahaan dengan status Cabang dan ingin beroperasi di Daerah wajib mengajukan permohonan IUJK kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kewajiban membayar biaya yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Instansi Pelaksana :
  - a. laporan tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau Desember;
  - b. laporan pelaksanaan pekerjaan di luar daerah dilakukan setelah pekerjaan selesai;
  - c. laporan perubahan data Perusahaan dilakukan paling lambat 14 hari setelah adanya perubahan.
- (2) Pengguna Jasa/Pemberi pekerjaan wajib menyampaikan informasi tentang adanya pekerjaan konstruksi atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan :
  - a. bagi instansi penerbit IMB yang khususnya bangunan swasta informasinya harus diteruskan kepada Instansi Pelaksana;
  - b. bagi instansi yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi diजारannya diwajibkan memberikan informasi adanya Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi kepada Instansi Pelaksana bagi proyek Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah lain, setelah SPK/Kontrak diberikan.

**BAB V**  
**OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Objek Retribusi adalah pemberian IUJK oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 12**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IUJK dari Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARA**

**Pasal 13**

- (1) Penyelenggara pemberian IUJK dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pejabat yang menandatangani IUJK adalah Walikota atau Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dibantu oleh suatu Tim Evaluasi Permohonan IUJK yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penanaman Modal Daerah di bidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi Perusahaan lebih dahulu.
- (5) Instansi Pelaksana wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Daerah, di tingkat Provinsi dan di tingkat Nasional.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBERIAN IUJK**

**Pasal 14**

- (1) Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan secara tertulis (SPI) kepada Walikota melalui Kepala Instansi Pelaksana dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.
- (2) Formulir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Instansi Pelaksana, dengan ketentuan :
  - a. pengambilan formulir ditetapkan hanya berlaku 90 hari;
  - b. pengambilan formulir hanya dapat dilakukan pada Instansi Pelaksana.
- (3) Tanda bukti pengambilan formulir ditandatangani oleh petugas/pekerja Perusahaan yang mengambil formulir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) SPI tersebut harus melampirkan :
  - a. data administrasi;
  - b. data personalia;
  - c. data keuangan terakhir berupa neraca Perusahaan.
- (5) Untuk pengambilan formulir dan pendaftaran ulang dikenakan biaya dan besarnya biaya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK.
- (7) Permohonan yang tidak atau belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (8) Permohonan izin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (9) Setiap pemegang IUJK yang telah melampaui batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka surat izinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (10) Dalam hal melakukan registrasi ulang atau memohon perpanjangan masa berlaku IUJK atau untuk perubahan data dalam IUJK, Perusahaan dikenakan biaya administrasi atau biaya registrasi.

## **BAB VII**

### **PERSYARATAN IUJK**

#### **Pasal 15**

Persyaratan dalam pengurusan IUJK adalah :

- a. Foto copi Akte Pendirian Perusahaan terakhir.
- b. Susunan Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan.
- c. Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan yang menunjuk Tenaga Teknik Perusahaan sebagai Penanggungjawab Teknis Perusahaan.
- d. Foto copi KTP penanggungjawab perusahaan dan tenaga ahli.
- e. Pas foto penanggungjawab perusahaan dan tenaga ahli 3x4 2 (dua) lembar.
- f. Susunan kepemilikan Perusahaan.
- g. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diregistrasi oleh LPJK.
- h. Curriculum vitae Tenaga Teknik yang akan ditunjuk sebagai Penanggungjawab Teknis Perusahaan dilengkapi dengan photocopy sertifikat keahlian/keterampilan yang berlaku.
- i. Latar belakang dan Jenis Usaha yang dibutuhkan ditetapkan sebagai berikut :
  1. untuk Perusahaan Jasa Perencana dan Jasa Pengawasan Kualifikasi Kecil maupun Non Kecil maka PJT harus berpendidikan S1 sesuai dengan bidang keahliannya;
  2. untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan STM yang berlatar belakang Teknik Arsitektur atau Teknik Sipil atau Teknik Tata Lingkungan;
  3. untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan STM yang berlatar belakang Teknik Listrik atau Teknik Mesin;
  4. untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Kontruksi Kualifikasi Non Kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan S1 yang berlatar belakang Teknik Arsitektur atau Teknik Sipil atau Teknik Tata Lingkungan;
  5. untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan S1 yang berlatar belakang Teknik Listrik atau Teknik Mesin.
- j. Foto copi pembayaran biaya administrasi IUJK.

### **Pasal 16**

- (1) Perusahaan harus menyampaikan permohonan perpanjangan dan/atau perubahan data dan registrasi ulang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan kelulusan registrasi LPJK dan harus sesuai dengan latar belakang Penanggungjawab Teknik Perusahaan.
- (3) Perusahaan Jasa Pelaksana Kontruksi yang mempunyai kualifikasi menengah dan besar mempunyai kantor dengan ruang minimal 30 m<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) sedangkan Perusahaan kecil diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah tinggal dengan ruangan minimal 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) sebagai tempat kerja.

### **Pasal 17**

- (1) SPI yang telah diisi beserta lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diserahkan kembali ke Instansi Pelaksana.
- (2) Dokumen SPI diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPI dan pemohon mendapatkan tanda terima dokumen SPI.
- (3) Perusahaan Cabang wajib memiliki IUJK dan harus melampirkan photocopy SBU Perusahaan induknya dan harus mempunyai satu orang Penanggungjawab Teknis yang berdomisili di Daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Dokumen SPI yang telah diterima, diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen maka harus dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di lapangan yang terdiri atas :
  - a. keberadaan kantor Perusahaan dan luas yang dipakainya;
  - b. kehadirannya tenaga PJT nya.
- (3) Setiap dokumen SPI yang telah diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya.

### **Pasal 19**

- (1) Hasil pemeriksaan dokumen SPI disahkan oleh Walikota atau Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Terhadap Perusahaan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen SPI yang telah disahkan akan dilakukan :
  - a. pemberian Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SPPJT) yang terdiri atas :
    1. untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya STM dan berlatar belakang Teknik Arsitektur atau Teknik Sipil atau Teknik Penyehatan;
    2. untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya STM yang berlatar belakang Teknik Listrik atau Teknik Mesin;
    3. untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Non Kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA) dengan tingkat pendidikan sekurang-

- kurangnya S1 yang berlatar belakang Teknik Arsitektur atau Teknik Sipil atau Teknik Penyehatan;
4. untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA) dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya S1 yang berlatar belakang Teknik Listrik atau Teknik Mesin.
- b. Perusahaan tersebut diberikan nomor kode IUJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) SPPJT digunakan untuk menghadiri kegiatan *aanwizing*, peninjauan lapangan dan pemasukan penawaran serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ada di Daerah.

#### **Pasal 20**

Setiap akhir bulan hasil pemeriksaan dokumen diberikan dengan cara :

- a. diumumkan kepada Perusahaan yang memohon dan disetujui pada papan pengumuman di Instansi Pelaksana;
- b. mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon.

#### **Pasal 21**

- (1) IUJK dapat diambil di Instansi Pelaksana dengan menunjukkan tanda bukti yang sah.
- (2) IUJK harus diambil selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkan.
- (3) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan batal/gugur.

### **BAB VIII**

#### **DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI DAN REGISTRASI**

#### **Pasal 22**

Pungutan tarif biaya administrasi dan registrasi IUJK mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengawasan dan pelaporan.

#### **Pasal 23**

Besarnya tarif retribusi dan registrasi IUJK sebagai berikut :

- a. tarif untuk Jasa Pelaksana Konstruksi:

No.	JENIS IZIN	KECIL (Gred 1, 2, 3, 4)	MENENGAH (Gred 5)	BESAR (Gred 6, 7)
1.	Izin baru	Rp. 200.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 1.000.000.-
2.	Izin perubahan data	Rp. 75.000.-	Rp. 300.000	Rp. 500.000.-
3.	Izin perpanjangan	Rp. 100.000.-	Rp. 400.000.-	Rp. 900.000.-

b. tarif untuk Jasa Perencana/Jasa Pengawasan

No.	JENIS IZIN	KECIL (Gred 1, 2, 3, 4)	MENENGAH (Gred 5)	BESAR (Gred 6,7)
1.	Izin baru	Rp. 200.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 1.000.000.-
2.	Izin perubahan data	Rp. 75.000.-	Rp. 300.000	Rp. 500.000.-
3.	Izin perpanjangan	Rp. 100.000.-	Rp. 400.000.-	Rp. 900.000.-

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran tarif retribusi dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 31, dilakukan ke Bendahawaran Penerima yang ditunjuk oleh Walikota dan langsung dilakukan oleh Perusahaan melalui pengiriman antar rekening bank.
- (2) Dalam jangka waktu 1 X 24 jam Bendaharawan Penerima biaya administrasi dan registrasi IUJK wajib menyetor ke Kas Daerah pada Bank yang ditentukan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan kepada Walikota.

## **BAB X**

### **LEGALISASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan/seleksi umum, pemilihan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Legalisasi dapat diberikan untuk Perusahaan yang terkena sanksi ringan dengan ketentuan Perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Legalisasi dipungut biaya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per lembar.

Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan mengajukan legalisasi IUJK kepada Instansi Pelaksana;
- b. Rekaman/photocopy IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus sesuai dengan IUJK, yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan IUJK asli tersebut;
- c. Perusahaan memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan, dan kewajiban lainnya;
- d. Instansi Pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi bagi Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- e. legalisasi ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 26**

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut :

- a. tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku di berbagai tingkatan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha di bidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
- c. tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan tenaga teknis sebagai PJT yang sesuai keterampilan/keahlian.

#### **Pasal 27**

- (1) Pembinaan di bidang konstruksi diberikan oleh Walikota atau Instansi Pelaksana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap Perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga Penanggungjawab Teknis.

## **BAB XII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Walikota atau Kepala Instansi Pelaksana memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Walikota atau Kepala Instansi Pelaksana harus membuat suatu Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Penggunaan IUJK sebagai acuan dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota atau Kepala Instansi Pelaksana harus mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dengan Perusahaan harus membuktikan :
  - a. persyaratan jumlah kekayaan bersih Perusahaan;
  - b. jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan;
  - c. jumlah kumulatif pengalaman Perusahaan dengan memeriksa kontrak-kontrak asli yang dimiliki Perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh Perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Walikota atau Kepala Instansi Pelaksana harus menolak permohonan Perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka IUJK nya dibekukan untuk diperbaiki.

- (5) Walikota atau Kepala Instansi Pelaksana melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (6) Pemerintah Daerah harus mengirimkan secara tertulis ke LPJK Daerah Propinsi Kepulauan Riau dan Departemen PU cq. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia bahwa Perusahaan bersangkutan telah tidak sesuai dengan kenyataan pemeriksaan sehingga harus segera dilakukan perbaikan atas hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan.
- (7) Walikota atau Kepala Instansi Pelaksana harus mengirim 1 (satu) kali setahun laporan penerbitan IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan kepada DPRD serta Tim Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Propinsi.
- (8) Walikota atau Kepala Instansi Pelaksana harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha Perusahaan yang ada di wilayahnya.
- (9) Setiap bulan instansi yang ada di Daerah dan menggunakan perusahaan jasa konstruksi wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pemantauan kinerjanya termasuk nilai pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang didasarkan kepada curva S untuk dilakukan pemantauan.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (11) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja Perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 29**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha Perusahaan;
- b. pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga Perusahaan dibatasi hak usahanya untuk sementara waktu;
- c. pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha Perusahaan;
- d. seluruh pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas harus diumumkan kepada masyarakat atau papan pengumuman Instansi Pelaksana.

##### **Pasal 30**

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 di atas sebagai berikut :

- a. pelanggaran yang bersifat ringan :
  1. Perusahaan tidak memasang papan nama tempat pekerjaan dilaksanakannya;
  2. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data Perusahaan;
  3. Perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang di luar Daerah;
  4. Perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;

5. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian IUJK, Perusahaan belum dapat memulai kegiatan operasionalnya;
  6. terdapat duplikasi Pengurus dan Penanggungjawab Perusahaan maupun Penanggungjawab Teknis Perusahaan.
- b. pelanggaran yang bersifat sedang :
1. Perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, serta tidak memenuhi kewajibannya untuk mengindahkan peringatan yang disampaikan;
  2. Perusahaan baru yang sejak diberikan IUJK tidak atau belum bisa berusaha mendapatkan pekerjaan konstruksi;
  3. Perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan;
  4. Perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada Perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
  5. Perusahaan yang tidak mempunyai Penanggungjawab Teknis;
  6. SBU ternyata tidak sesuai dengan aturan norma yang dikeluarkan oleh LPJK;
  7. pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi ternyata :
    - a. untuk Perusahaan Kecil ternyata Penanggung Jawab proyek bukan Penanggungjawab Teknis Perusahaan tersebut;
    - b. untuk Perusahaan Non Kecil ternyata Penanggung Jawab Pelaksanaan Pekerjaan tidak mempunyai sertifikat keterampilan atau keahlian yang dikeluarkan oleh LPJK.
  8. dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan maka harus ada serah terima Penanggungjawab Teknis lain yang ditunjuk.
- c. pelanggaran yang bersifat berat :
1. terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
  2. Perusahaan dikenakan sanksi oleh LPJK karena dokumennya tidak benar;
  3. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  4. Perusahaan yang telah lama berdiri dan memperoleh IUJK ternyata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diberikan IUJK-nya, Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi;
  5. Perusahaan dinyatakan pailit;
  6. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau di bidang pekerjaan yang bersangkutan;
  7. Perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinnya kepada Perusahaan lain;
  8. Perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada Perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama;
  9. Perusahaan pemegang IUJK telah sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
  10. terbukti Perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK/sanksi bersifat sedang tapi masih mencari pekerjaan lain;
  11. Perusahaan telah tercatat 3 (tiga) kali ditemui dalam melaksanakan pekerjaan di proyek konstruksi tidak mempunyai PJT yang ditugaskan ke pekerjaan konstruksi.

### **Pasal 31**

Pelanggaran terhadap Pasal 23 dalam hal keterlambatan perpanjangan/perubahan data dikenai denda untuk tiap-tiap bulan keterlambatan sebesar Rp. 50.000.- .

### **Pasal 32**

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali.
- (2) Kriteria untuk dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki PJT maka SPPJT-nya dicabut dan otomatis IUJK-nya dibekukan.
- (4) SPPJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukan Penanggungjawab Teknis Perusahaan atau telah diganti.
- (5) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Perusahaan yang dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada Instansi Pelaksana;
  - b. setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Instansi Pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
  - c. Instansi Pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK Perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, Asosiasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang perizinan, dalam hal ini IUJK.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dapat memberhentikan pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan oleh Perusahaan jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan perizinan ini.
- (4) Salah satu hal yang menjadi tugas PPNS adalah kebenaran dari kualifikasi yang diberikan kepada Perusahaan dan diregistrasi oleh LPJK.

- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada atasan yang menugaskannya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dihukum dengan Pidana Kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran berat.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) IUJK atau izin lain yang memuat hal yang sama mengenai Jasa Konstruksi yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelumnya akan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (2) Perusahaan/pemohon yang memiliki IUJK atau izin lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masa berlakunya telah berakhir maka wajib mempunyai IUJK sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam Hal Sertifikat Keahlian dan atau Sertifikat Keterampilan belum cukup di Daerah maka dapat dipergunakan sementara waktu:
  - a. surat Keterangan Pemberdayaan PJT;
  - b. surat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi atau Pusat Pembinaan Kompetensi Keterampilan BPKSDM Departemen PU;
  - c. surat Keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa laku paling lama 1 (satu) tahun.
- (1) Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di Daerah dimana Badan Usaha berdomisili atau daerah yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2 September 2009

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2 September 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Drs. H. GATOT WINOTO, MT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 NOMOR 15**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG HUKUM DAN HAM  
SETDAKO TANJUNGPINANG

HERMAN SUPRIJANTO,SH

Pembina

Nip.19680124 199401 1 001